



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Agus Rianto Bin Siswanto, tempat dan tanggal lahir Tanjung Benanak, 18 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Benuang, RT.004/RW.002, Desa Air Balui, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2023 memberikan kuasa kepada **SURAHMAN, S.H.** dan **SYAPRIANSYAH, S.H.** yang merupakan Advokat/ Pengacara dan konsultan Hukum dari kantor **Advokat/ Pengacara Surahman, S.H & Rekan**, yang beralamat di jalan H.R. Soebrantas, Gg. Akasia, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sebagai **Pemohon**;

melawan

Agus Tina Binti Hermansah Siaha'an, tempat dan tanggal lahir Kisaran, 17 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, RT. 07/ RW. 03, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau., sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 15 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan Pasangan suami istri yang menikah atas dasar suka sama suka pada hari jum'at tanggal 31 mei 2013 M Bertepatan 21 jumadil akhir 1434 Hijriah di hadapan Penjabat KUA Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dengan dasar Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/05/VI/2013 yang dikeluarkan pada Tanggal 03 Juni 2013 Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis;
2. Bahwa Termohon yang bernama Agus Tina Binti Hermansah. S nama di buku nikahnya yang seharusnya nama Termohon dalam Kartu Keluarga yang sebenarnya adalah Agus Tina Binti Hermansah Siaha'an.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, jalan benuang, RT.004/RW.002 Desa air balui, kecamatan kemuning, kabupaten Indragiri hilir, provinsi riau.
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sejak melangsungkan akad nikah hingga permohonan cerai talak ini diajukan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana selanyaknya suami istri (ba"dadukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki dan diasuh oleh Pemohon dimana anak tersebut bernama;
 - **Bagus panji udara Bin agus rianto**, Laki-laki lahir di air balui, 20 november 2013
 - **Aidil cakra udara bin agus rianto**; laki-laki lahir di rengat, 28 juni 2018
5. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai namun di tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mulai goyah karena sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:

- a. Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) bernama Hari alias Ari, hal tersebut diketahui oleh Pemohon melalui chat hanpone di media sosial Termohon sehingga hal tersebut memicu perselisihan antara Pemohon dan termohon.
- b. Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari pemohon
- c. Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan bila diingatkan Pemohon sering marah-marah lalu minta di ceraikan saja aku (Termohon)
- d. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yang baik.

6. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2019 dimana pada saat itu Pemohon mengetahui Termohon berselingkuh dengan pria lain yang bernama Hari alias Ari, hal ini menimbulkan beban Psikologis yang amat berat bagi Pemohon;

7. Bahwa Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan meninggalkan sepucuk surat kepada Pemohon yang inti suratnya Termohon meninggalkan Pemohon dari Termohon meminta terhitung sejak bulan Juni 2022, termohon meninggalkan rumah kediaman bersama.

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi bersama atau serumah dan tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri.

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil (gagal)

11. Bahwa pemohon mampu dan berkesanggupan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Agus Rianto Bin Siswanto** untuk menjatuhkan Talak *Satu Raj'i* kepada Termohon **Agus Tina Binti Hermansah Siaha'an** di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak yang bernama **Bagus Panji Udara Bin Agus Rianto** dan **Aidil Cakra Udara Bin Agus Rianto** berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Pemohon.
4. Membebaskan biaya Perkara menurut peraturan perundang undangan.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukum, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/05/VI/2013 Tanggal 03 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Rianto Nomor 1404141110130003 tanggal 21 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bagus Panji Udara Nomor 1404-LU-05022014-0012 tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aidil Cakra Udara Nomor 1404-LT-07112022-0008 tanggal 07 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
5. Fotokopi Surat yang dibuat oleh Termohon untuk Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2023/PA.Tbh



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Siswanto Bin Kholil**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Benuang, RT. 04, RW. 02, Desa Air Baloi, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri dan sudah memiliki 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Jalan benuang, RT.004/RW.002 Desa air balui, kecamatan kemuning, kabupaten Indragiri hilir, provinsi riau, sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik-baik saja dan harmonis, akan tetapi Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan saksi sejak Juni 2022;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan hanya meninggalkan sepucuk surat yang berisi bahwa Termohon sudah tidak memiliki rasa kepada Pemohon dan menitip kedua orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai orang tua bersama Kepala Dusun menyusul Termohon di kediaman orang tua Termohon di Selensen serta sudah berusaha membujuk dan mendamaikan Termohon agar kembali kepada Pemohon akan tetapi Termohon tetap tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 8 bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Agus Pangersoadi Bin Wiryono**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Karya Mukti, RT. 12, RW. 04, Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambah Sambo, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri dan sudah memiliki 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan benuang, RT.004/RW.002 Desa air balui, kecamatan kemuning, kabupaten Indragiri hilir, provinsi riau, sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik-baik saja dan harmonis, namun saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saksi berada di belakang rumah Pemohon, akan tetapi saksi tidak tahu permasalahannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan saksi sejak Juni 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua Pemohon bersama Kepala Dusun pernah menyusul Termohon di kediaman orang tua Termohon di Selensen serta sudah berusaha membujuk dan mendamaikan Termohon agar kembali kepada Pemohon akan tetapi Termohon tetap tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 8 bulan lamanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa;

- Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) bernama Hari alias Ari, hal tersebut diketahui oleh Pemohon melalui chat hanpone di media sosial Termohon sehingga hal tersebut memicu perselisihan antara Pemohon dan termohon.
- Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari pemohon
- Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan bila diingatkan Pemohon sering marah-marah lalu minta di ceraikan saja aku (Termohon)
- Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yang baik.

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2019 dimana pada saat itu Pemohon mengetahui Termohon berselingkuh dengan pria lain yang bernama Hari alias Ari, hal ini menimbulkan beban Psikologis yang amat berat bagi Pemohon;
- Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan meninggalkan sepucuk surat kepada Pemohon yang inti suratnya Termohon meninggalkan Permohon dari Termohon meminta terhitung sejak bulan Juni 2022, termohon meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan Termohon berserta kedua orang anak yang bernama **Bagus Panji Udara bin Agus Rianto**, Laki-laki lahir di air balui, 20 november 2013, usia 9 tahun 3 bulan dan **Aidil Cakra Udara bin Agus Rianto** laki-laki lahir di rengat, 28 juni 2018, usia 4 tahun 8 bulan, sebagai bagian dari anggota keluarga Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alasan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPPerdata/BW

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Mei 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Mei 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir oleh karena itu

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 P.3, dan P.4 bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut memiliki dua orang anak yang masing-masing bernama **Bagus Panji Udara bin Agus Rianto**, Laki-laki lahir di air balui, 20 november 2013, usia 9 tahun 3 bulan dan **Aidil Cakra Udara bin Agus Rianto** laki-laki lahir di rengat, 28 juni 2018, usia 4 tahun 8 bulan, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan akta dibawah tangan yang dibuat oleh Termohon menjelaskan bahwa alasan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Pemohon dikarenakan Termohon sudah tidak lagi memiliki rasa cinta dan sayang kepada Pemohon, selain itu Termohon juga berpesan kepada Pemohon untuk menjaga kedua buah hati dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sehingga alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Siswanto Bin Kholil dan Agus Pangersoadi Bin Wiryono, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Siswanto Bin Kholil dan Agus Pangersoadi Bin Wiryono, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Bagus Panji Udara Bin Agus Rianto dan Aidil Cakra Udara Bin Agus Rianto dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Pemohon tanpa izin serta tanpa sepengetahuan Pemohon, dan hanya meninggalkan sepucuk surat pada sekitar bulan Juni 2022;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian dengan pihak keluarga dan pihak pengurus dusun akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 8 bulan lamanya, Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2023/PA.Tbh



sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (Agus Rianto Bin Siswanto) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Agus Tina Binti Hermansah Siaha'an) di depan persidangan Pengadilan Agama Tembilahan pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan hak asuh terhadap kedua anak yang bernama **Bagus panji udara Bin agus rianto**, Laki-laki lahir di air balui, 20 november 2013, usia 9 tahun 3 bulan dan **Aidil cakra udara bin agus rianto** laki-laki lahir di rengat, 28 juni 2018, usia 4 tahun 8 bulan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 apabila terjadi perceraian pemeliharaan terhadap anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, begitupun berdasarkan ketentuan fiqh islam sebagaimana pendapat Mustafa al-khin, dkk, dalam *al-fiqh al-Manhaji*, jilid IV;

إن الأم أحق بالحضانة من الأب، للأسباب التالية: لوفور شفقتها، وصبرها على أعباء الرعاية والتربية. لأنها ألين بحضانة الأطفال، ورعايتهم، وأقدر على بذل ما يحتاجون إليه من العاطفة والحنو

Artinya: "Sungguh ibu lebih berhak atas pengasuhan daripada ayah karena beberapa alasan berikut: pertama, kasih sayangnya lebih luas serta kesabarannya lebih besar dalam menanggung beban pengurusan dan pendidikan; kedua, ibu lebih lembut dalam mengasuh dan menjaga anak-anak, dan lebih mampu mencurahkan perasaan dan kasih sayang yang mereka butuhkan."

Menimbang, bahwa pun hak asuh anak seharusnya menjadi hak dari Termohon akan tetapi dipersidangan terkuak fakta bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena sudah tidak memiliki rasa kasih dan sayang serta Termohon pun meninggalkan kedua orang anak tersebut kepada Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan hak asuh terhadap kedua orang anak tersebut yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan, demi

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan dan kebaikan kedua anak tersebut, dengan catatan bahwa Pemohon harus memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menemui dan mencurahkan perhatian serta kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو طالم لا حق له
رواه الدار قطني)**

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

**وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه)
الأنوار-١٤٩٢-٢)**

Artinya : " Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Agus Rianto Bin Siswanto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Agus Tina Binti Hermansah Siaha'an) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Bagus Panji Udara bin Agus Rianto**, Laki-laki lahir di air balui, 20 november 2013, usia 9 tahun 3 bulan dan **Aidil Cakra Udara bin Agus Rianto** laki-laki lahir di rengat, 28 juni 2018, usia 4 tahun 8 bulan, diberikan kepada Pemohon dengan kewajiban Pemohon memberikan akses kepada Termohon untuk memberikan perhatian dan kasih sayang;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1444 Hijriah oleh **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfikar, S.H.I.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zulfikar, S.H.I.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	960.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.100.000,00

(satu juta seratus ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2023/PA.Tbh